WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 56 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan pengaturan kompetensi pegawai yang dibutuhkan SKPD/unit kerja serta untuk meningkatkan tertib administrasi dan pengendalian, perlu mengatur kembali ketentuan pemberian izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
b. bahwa Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 12A. Surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan adalah naskah dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Calon PNS atau PNS yang berisi pernyataan tertulis sebagai tanda bukti untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 2

 (1) Setiap PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi wajib melaporkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian daerah cq. Kepala BKD melalui pimpinan SKPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk mendapatkan izin belajar.

(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan:
 a. *Diploma III (D-3) ke bawah diterbitkan oleh Kepala Bidang* Pendidikan dan Pelatihan pada BKD;
 b. Strata-1 (S-1) atau diploma IV (D-4) dan strata-2 (S-2) diterbitkan oleh Kepala BKD; dan
 c. Strata-3 (S-3) diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Setiap Calon PNS atau PNS yang menempuh pendidikan ke *jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum diangkat sebagai* Calon PNS dan baru menyelesaikan pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS atau PNS wajib melaporkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian daerah cq. Kepala BKD melalui pimpinan SKPD tempat yang *bersangkutan bekerja untuk mendapatkan surat keterangan* sedang menyelesaikan pendidikan.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan:
 a. Diploma III (D-III) ke bawah diterbitkan oleh Kepala Bidang *Pendidikan dan Pelatihan pada BKD*;
 b. Strata-1 (S-1) atau diploma IV (D-IV) dan strata-2 (S-2) diterbitkan oleh Kepala BKD; dan
 c. Strata-3 (S-3) diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
d. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;
e. pendidikan yang akan diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal kategori B, dan telah dikenal proses kaidah akademiknya tidak menyimpang;
f. pendidikan yang akan diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka;
g. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
i. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat setingkat lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan yang

dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai bernilai cukup.

5. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Untuk mendapatkan surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus Calon PNS atau PNS;
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Calon PNS atau PNS;
d. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
e. pendidikan yang akan diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal kategori B, dan telah dikenal proses kaidah akademiknya tidak menyimpang;
f. pendidikan yang akan diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka;
g. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
h. biaya pendidikan ditanggung oleh Calon PNS atau PNS yang bersangkutan;
i. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang menempuh pendidikan di lembaga tersebut;
j. sanggup menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani yang bersangkutan diatas materai bernilai cukup;
k. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat setingkat lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang bernilai cukup.

6. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan surat keterangan penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Calon PNS dan PNS wajib melaporkan diri kepada pejabat Pembina kepegawaian daerah melalui pimpinan SKPD tempat yang bersangkutan bekerja.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunakan gelar akademik :
 a. strata-1 (S-1) atau diploma IV (D-IV) ke bawah diterbitkan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKD;

b. strata-2 (S-2) diterbitkan oleh Kepala BKD; dan
c. strata-3 (S-3) diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah:

a. sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setara dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru muda tingkat I golongan ruang I/b, pangkatnya akan disesuaikan menjadi juru golongan ruang I/c;
b. sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, diploma I atau yang setara dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru tingkat I golongan ruang I/d, pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur muda golongan ruang II/a;
c. diploma II dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan ruang II/a, pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b;
d. sarjana muda, akademi, atau diploma III dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b, pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur golongan ruang II/c;
e. sarjana/strata-1 (S-1) atau diploma IV dari latar belakang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara atau diploma II dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur golongan ruang II/c, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda golongan ruang III/a;
f. sarjana/strata-1 (S-1) atau diploma IV dari latar belakang pendidikan akademi atau diploma III dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur tingkat I golongan ruang II/d, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda golongan ruang III/a;
g. dokter, apoteker, magister/strata-2 (S-2) dan telah menduduki pangkat serendah-serendahnya penata muda golongan ruang III/a, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b; dan
h. doktor/strata-3 (S-3) dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya penata muda tingkat I golongan ruang III/b, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata golongan ruang III/c.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang *diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon* PNS;
c. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
d. memiliki izin belajar, kecuali bagi PNS yang memperoleh ijazah *sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon* PNS;
e. memiliki surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan, khusus bagi Calon PNS atau PNS yang menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon PNS dan baru memperoleh ijazah pada saat *yang bersangkutan diangkat sebagai Calon* PNS *atau* PNS;
f. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
g. setiap unsur dalam DP3 bernilai baik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan, khusus bagi PNS *yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan*
i. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut.

10. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Keikutsertaan PNS dalam pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disesuaikan dengan ijazah yang telah diperoleh menurut tingkatan jenjang pendidikan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi *persyaratan sebagai berikut* :
a. berstatus PNS;
b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi;
c. memiliki izin belajar, kecuali bagi PNS yang memperoleh ijazah *sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon* PNS;
d. memiliki surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan, khusus bagi Calon PNS atau PNS yang menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon PNS dan baru memperoleh ijazah pada saat *yang bersangkutan diangkat sebagai Calon* PNS *atau* PNS;
e. memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik;
f. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
g. *setiap unsur dalam* DP3 *bernilai baik sekurang-kurangnya* dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

h. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja.

12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15-12-2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15-12-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 56